



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

MOH. ZAINAL ABIDIN, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jln. Cilik Riwt Km. 07 Komplek Transito RT.001/RW.012 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, No. HP.: 0852 4643 7803, Email : ibunda466@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HERMIDAWATI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jln. Cilik Riwt Km. 07 Komplek Transito RT.001/RW.012 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, No.HP.: 0852 4643 7803, Email: ibunda466@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk., tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk., tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 28 Maret 2024 di bawah Nomor Register 18/Pdt.P/2024/PN Plk., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan permohonan mengajukan ke pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 April 2010 di KUA Kecamatan Jekan Raya PALANGKA RAYA-Kalimantan Tengah.
2. Bahwa perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang mana anak pertama diberi
Nama : MOH ANDRAHANAN AQUILA
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Palangka Raya, 12-10-2014

3. Bahwa atas kelahiran anak para pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6714020720150029 tanggal 2 Juli 2015 tertera nama MOH ANDRAHANAN AQUILA dimana di awal dan dibelakng nama anak para pemohon ada penggantian dari MOH ANDRAHANAN AQUILA menjadi MOH SAMAN AZAMZAMI.

4. Bahwa kemudian seiring waktu nama MUH ANDRAHANAN AQUILA tidak cocok karena sering mengalami sakit diganti dengan MOH SAMAN AZAMZAMI.

5. Bahwa kemudian para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut dari MOH ANDRAHANAN AQUILA dirubah menjadi MOH SAMAN AZMZAMI.

6. Bahwa nama anak para pemohon nanti akan digunakan pada saat pendaftaran sekolah taman kanak-kanak (PAUD/TK).

7. Bahwa untuk memperbaiki perubahan nama anak pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan apabila para pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeiksa permohonan para pemohon seluruhnya:

- a) Mengabulkan pemrohonan para pemohon untuk seluruhnya
- b) Menetapkan bahwa anak para pemohon bernama

Nama : MOH ANDRAHANAN AQUILA

Jenis Kelamin : Laki-Laki

TTL : Palangka Raya, 12-10-2014

DIGANTI dengan

Nama : MOH SAMAN AZMZAMI

Jenis Kelamin : Laki-Laki

TTL : Palangka raya, 12-10-2014

c) Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan peruubahan nama pada akta kelahiran tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak Salinan penetapan diterima oleh para pemohon supaya pejabat pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu,

d) Membenakan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik melalui Email: ibunda466@gmail.com dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Risalah Panggilan Elektronik I (Pertama) yang dikirim pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 dan Risalah Panggilan Elektronik II (Kedua) yang dikirim pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal, 23 April 2024 akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 148 R.Bg menyebutkan:

"Apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana telah dipertimbangan di atas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk gugur;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp40.000,00
- Panggilan	: Rp 0 +
Jumlah	:Rp110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah).